

**Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto
(GEMAS)**

Sekretariat : Jl. Matraman Raya, No. 148 Blok A2/18, Mataraman Raya, Jakarta Timur, 13150

**DAFTAR BUKTI PEMOHON II
(GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO)**

Dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan

No. 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel

ANTARA

GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO sebagai.....PEMOHON II

MELAWAN

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA SELATAN.**

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
8 Juni 2006**

Kepada Yth,
Hakim Perkara No. 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel
di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini yang bertindak selaku **PEMOHON II** dalam Perkara Permohonan Praperadilan No. 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel, dengan ini menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Nama Bukti
1	<p>P.II – 1, yang terdiri atas :</p> <p>P.II – 1.1</p> <p>P.II – 1.2</p>	<p>Akte Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, No. 39 tanggal 10 September 1998 dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H., Jakarta Selatan.</p> <p>Isi : Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini ada adalah untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan Negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON I merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Akte Pendirian Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), No. 10 tanggal 25 Juni 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H., Bekasi.</p>

	<p>P.II – 1.3</p>	<p>Isi : Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON II dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya lembaga ini ialah mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan berkeadilan; memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggung jawabannya terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui study empiris; mendorong lahirnya undang-undang komisi kebenaran dan keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain undang-undang perlindungan saksi;</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON II merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Akte Pendirian Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), No. 44 tanggal 17 Juli 2002 di hadapan Notaris, H. Abu Jusuf, S.H., Jakarta Selatan.</p> <p>Isi : Dalam pasal 7 Anggaran Dasar PEMOHON III dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi melalui usaha-usaha melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar PEMOHON III;</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON III merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>P.II – 1.4</p> <p>Akte Pendirian Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (DEMOS), No. 24 tanggal 22 Oktober 2002 di hadapan Notaris, Yudo Paripurno, S.H., Jakarta Pusat.</p>
--	--------------------------	--

	<p style="text-align: center;">P.II – 1.5</p>	<p>Isi : Dalam pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON IV dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat majemuk yang menghormati nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang salah satu usahanya dalam mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON IV;</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON IV merupakan Lembaga yang berkompoten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Akte Pendirian Perkumpulan Suara Hak Asasi Manusia Indonesia (SHMI), No. 9 tanggal 20 Maret 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H. Bekasi.</p> <p>Isi : Dalam pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON V dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mencermati kondisi Indonesia pasca masa kritis yang memburuk secara politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana diperlukan komunitas yang lebih aktif untuk terlibat mendampingi masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia agar tercipta kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia demi mewujudkan satu tradisi masyarakat Indonesia yang anti kekerasan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan penyadaran terhadap masyarakat, mendidik masyarakat untuk mengenali potensi dirinya, melakukan pendampingan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, memberikan penyuluhan hak asasi dan hukum bagi masyarakat serta melakukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON V;</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON V merupakan Lembaga yang berkompoten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p>
--	--	--

<p>P.II – 1.6</p>	<p>Akte Pendirian Komisi Nasional Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), No. 3 tanggal 13 Agustus 2004 di hadapan Notaris, Amani Arman, S.H. Bekasi dan Perubahan No. 1 tanggal 16 September 2005 di hadapan Notaris, Amani Arman, S.H. Bekasi;</p> <p>Isi : Dalam pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON VI dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; serta menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, Hak Asasi Manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut adalah melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar PEMOHON VI;</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON VI merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<p>P.II – 1.7</p>	<p>Akte Pendirian Indonesia Corruption Watch (ICW), No. 54 tanggal 28 April 2000 di hadapan Notaris, TEDDY ANWAR, SH., Jakarta dan Perubahan No. 20 Tanggal 5 Juli 2000 di hadapan Notaris, TEDDY ANWAR, SH., Jakarta</p> <p>Isi : Dalam pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON VII dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk mewujudkan sistem birokrasi, hukum, sosial, politik dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi, menerima pengaduan masyarakat atas praktek koruptif yang dilakukan oleh kekuasaan, untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk mendorong gerakan sosial anti korupsi atas hak-hak sosial, ekonomi, dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta, mengajukan pendapat, baik berupa usul, kritik maupun komentar (kepala lembaga yang berwenang) serta kepada masyarakat luas tentang masalah korupsi diberbagai bidang (sosial, politik dan ekonomi), untuk melakukan</p>

		<p>kampanye untuk menstigmatisasikan kalangan bisnis, politisi dan pejabat publik yang terlibat praktek dan indikasi korupsi. sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON VII.</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON VII merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Akte Pendirian Lembaga Pembela Hak-Hak Azasi Manusia (LPHAM), No. 14 tanggal 4 Juni 1990 di hadapan Notaris, ADLAN YUNIZAR, SH., Jakarta;</p> <p>Isi : Dalam pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON VIII dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk memperjuangkan pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia seperti disebut dalam pernyataan sedunia Tentang Hak-Hak Azasi Manusia PBB dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, membela dan mendampingi secara Cuma-Cuma masyarakat yang tidak mampu tanpa adanya perbedaan agama, suku, keyakinan politik ataupun latar belakang sosial; menegakkan penghormatan dan pengertian terhadap nilai-nilai negara hukum serta martabat dan Hak-Hak Azasi Manusia dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa; serta, turut membina hukum serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum secara tepat dan benar.</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON VIII merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan</p> <p>Akte Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), No. 26 tanggal 24 September 2002 di hadapan Notaris, HARYANTO, SH. Jakarta;</p> <p>Isi : Dalam pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON IX dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia</p>
	<p>P.II – 1.8</p> <p>P.II – 1.9</p>	

		<p>pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum; Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).</p> <p>Keterangan : Hal ini membuktikan bahwa PEMOHON IX merupakan Lembaga yang berkompeten dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengajukan permohonan Legal Standing Praperadilan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan</p>
2	P.II – 2	<p>Penetapan No.842/Pid.B/2000 PN Jak. Sel;</p> <p>Isi : Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap perkara pidana No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto, yang dilimpahkan TERMOHON pada tanggal 8 Agustus 2000 No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000, Penuntutannya dinyatakan tidak dapat diterima, membebaskan Terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto dari tahanan kota, mengembalikan berkas perkara No.842/Pid.B.2000 PN Selatan atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto kepada TERMOHON dan mencoret nomor perkara pidana yang bersangkutan dari register perkara pidana biasa dalam tahun yang sedang berjalan</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Penetapan dilakukan oleh Majelis Hakim karena Jaksa atau Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan terdakwa ke persidangan dengan alasan sakit. Bukti ini juga merupakan dasar bagi diajukannya banding oleh Pihak TERMOHON kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p>
3	P.II – 3	<p>Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.140/Bdg/PID/ 2000/PT.DKI;</p> <p>Isi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum; - Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000, No.842/id.B/2000/PN.Jaksel; - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana Register No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel sesuai hukum acara pidana yang

		<p>berlaku bagi perkara tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap melaksanakan kewenangannya menangkap terdakwa H.M Soeharto dalam status tahanan kota seperti semula; - Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding; <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan membatalkan Penetapan No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel dan melanjutkan kembali proses hukum atas nama terdakwa HM. Soeharto alias Soeharto.</p>
4	P.II – 4	<p>Putusan Mahkamah Agung No.1846 K/Pid/2000;</p> <p>Isi :</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : H.M Soeharto alias Soeharto tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2000 No.140/BDG/PID/2000 PT.DKI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000 No.842/PID.B/2000/PN.Jak.Sel <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima; - Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh di hadapkan ke persidangan; - Melepaskan terdakwa dari tahanan kota; - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara; <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya dihadapkan ke persidangan.</p>
5	P.II – 5	<p>Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Atas Nama HM. Soeharto, tanggal 11 Mei 2006;</p>

		<p>Isi dan Keterangan : SKP3 ini menunjukkan bahwa perkara atas nama Terdakwa HM. Soeharto ditutup demi hukum oleh pihak TERMOHON berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHAP.</p>
6	P.II - 6	<p>TAP MPR RI NO. XI /MPR RI/1998;</p> <p>Isi : Bahwa dalam pasal 4 TAP MPR RI NO. XI /MPR RI /1998 disebutkan bahwa : <i>“upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia”.</i></p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto oleh TERMOHON atas nama H.M Soeharto bertentangan dengan TAP MPR No.XI /MPR RI/ 1998 karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang diterbitkan oleh TERMOHON justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.</p>
7	P.II - 7	<p>TAP MPR RI NO. VIII /MPR RI /2001;</p> <p>Isi : Bahwa semangat pemberantasan korupsi juga sangat nyata dalam TAP MPR RI NO. VIII/MPR RI/2001, dapat terlihat dalam pasal 1 dan 2 :</p> <p>(1) Rekomendasi arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI NO.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan Perundang-Undangan yang terkait;</p> <p>(2) Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum; 2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan

		<p>bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar di jatuhkan hukuman yang seberat-beratnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat; 4. Mencabut, mengubah atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; 5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto oleh TERMOHON bertentangan dengan TAP MPR RI NO. VIII/MPR RI/2001 karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto yang diterbitkan oleh TERMOHON justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.</p>
8	P.II - 8	<p>Pokok – Pokok Materi Jumpa Pers Pimpinan MPR RI, tanggal 10 Mei 2006-06-06</p> <p>Isi : Dalam poin 6 dinyatakan bahwa terbentuknya UU tidak berarti bahwa ketentuan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 diluar tentang Pak Harto menjadi tidak berlaku lagi karena TAP MPR tersebut mengamanatkan untuk memberantas KKN kepada seluruh penyelenggara negara, mantan Pejabat Negara, keluarga dan kroninya. Dengan demikian TAP ini akan berlaku sepanjang masa sampai Indonesia benar-benar dapat melepaskan diri dari belenggu KKN.</p> <p>Keterangan : Bukti ini juga menunjukkan bahwa TAP MPR RI NO. XI /MPR RI/1998 dan TAP MPR RI NO. VIII /MPR RI /2001 masih tetap berlaku dan wajib dilaksanakan sebelum adanya terobosan hukum yang menggantikan dan merubah TAP MPR tersebut. Terobosan hukum dimaksud haruslah merupakan inisiatif dan political will dari DPR dan/atau Presiden.</p>

9	P.II - 9	<p>Hukum Acara Pidana, Ansorie Sabuan, S.H., Syarifuddin Pettanasse, S.H., Ruben Ahmad, S.H., Penerbit Angkasa Bandung, Edisi I Tahun 1990, Halaman 137</p> <p>Isi :</p> <p>Pada halaman 137 dinyatakan bahwa <i>“Adalah keliru pendapat para penulis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “menutup perkara demi hukum atau demi kepentingan hukum “ itu adalah karena adanya unsur meniadakan pidana, (strafuitsluitingsgronden), karena tidak adanya unsur schuld, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun tidak kesengajaan (culpa), karena tidak adanya unsur melawan hukum (wedderrechtelijk), karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan kepada tersangka (ontoerekenbaarheid). Karena apakah dalam suatu tindakan pidana itu terdapat dasar meniadakan pidana atau tidak, atau apakah tindak pidana dilakukan karena ada unsur schuld atau tidak, apabila sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai toerekeningsvatbaar atau tidak, atau apakah tindakan seorang pelaku dapat dipandang sebagai toerekenbaar atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya;</i></p> <p>Keterangan :</p> <p>Bukti ini menunjukkan bahwa alasan-alasan dan praktek yang berlaku yang disebutkan oleh Termohon mengenai Overmacht (pasal 48 KUHP), karena pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), karena terdakwa dalam keadaan <i>comma</i> (pingsan) yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penafsiran secara ekstensifikasi adalah tidak berdasar sama sekali dan sangat keliru;</p> <p>Bahwa hal ini juga membuktikan bahwa Termohon juga telah melakukan tindakan yang tidak merupakan wewenangnya karena tidak ada satupun ketentuan hukum yang membolehkan Termohon untuk melakukan penafsiran hukum secara ekstensif. Kewenangan untuk melakukan penafsiran secara ekstensif hanya ada pada Hakim, hal ini sejalan dengan kewenangan Hakim untuk melakukan penemuan hukum (<i>rechsvinding</i>) sesuai dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>
10	P.II - 10	<p>Buku Purnadi Purbacaraka, S.H, Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H. MA dalam bukunya ,Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, halaman 44.</p> <p>Isi :</p> <p>bahwa adapun sumber hukum yang telah diakui secara universal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Perundang-Undangan (<i>wettenrecht</i>); 2. Hukum kebiasaan (<i>Gewoonterecht</i>); 3. Hukum Yurisprudensi (<i>yurisprudent-recht</i>);

		<p>4. Hukum Traktat (<i>tractaten-recht</i>) 5. Hukum ilmiah/doktrin atau pendapat para ahli hukum (<i>wettenschapsrecht</i>)</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa Moralitas adalah sebagai salah satu sumber hukum adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali.</p>
--	--	---

Demikianlah Daftar Bukti ini kami ajukan untuk melengkapi PERMOHONAN kami.

Hormat Kami
Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto